



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 31-K/PM.III-13/AD/VIII/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAT PELU.**  
Pangkat/NRP : Praka/ 31030366810381.  
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton II Kipan A.  
Kesatuan : Yonif 521/DY.  
Tempat tanggal lahir : Hitu Ambon, 15 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY Jalan Ahmad Yani No. 18 Kota Kediri Jawa Timur.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/372/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Praka Ahmat Pelu NRP. 31030366810381.  
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-04/A-04/IV/2015 tanggal 14 April 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 16/WY selaku Papera Nomor : Kep/02/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-32/K/OM.III-13/AD/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/31-K/PM.III-13/AD/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/31-K/PM.III-13/AD/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : Sdak/32/K/OM.III-13/AD/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang didakwa telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu lima belas di Kesatuan Yonif 521/DY Brigif 16/WY atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dengan pemberatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Praka Ahmat Pelu adalah benar anggota Yonif 521/DY yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Taban SO Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 521/DY Brigif 16/WY dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat terakhir Praka NRP 31030366810381.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2015 pada saat dilaksanakan apel pagi dan apel siang tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Danyonif 521/DY.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Yonif 521/DY maupun keluarganya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tinggal di rumah kosong milik Sdr. Fandi di Kel. Pakunden Kec. Pesantren Kota Kediri dan setiap pagi Terdakwa ikut Sdr. Fandi berjualan ikan di Pasar Pahing Kota Kediri.
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya adalah adanya permasalahan keluarga yaitu antara Terdakwa dengan isterinya Saksi IV Sdri. Ningsum Wael sering bertengkar mengenai masalah keuangan dan sampai didengar atasan sehingga Terdakwa merasa malu.
- f. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 17.25 Wib ditangkap oleh Saksi III Letda Inf Dodi Anang Kustiawan, Saksi II Serda Sugianto dan 2 (dua) orang anggota Yonif 521/DY di rumah kosong milik Sdr. Fandi yang beralamat di Kel. Pakunden Kec. Pesantren Kota Kediri yang pada saat dilakukan penangkapan sedang minum-minuman keras beralkohol bersama dengan 6 (enam) orang sipil teman Terdakwa.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi selama 47 (empat puluh tujuh) hari pada bulan Oktober 2013 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil III-13 Madiun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Terdakwa telah selesai menjalani pidananya di Masmil Surabaya berdasarkan Surat Perintah Kamasmil Nomor Sprin/58/IV/2014 tanggal 20 April 2014 tentang perintah kepada Terdakwa untuk kembali ke kesatuan asal yaitu Yonif 511/DY setelah selesai menjalani pidana di Masmil Surabaya.

j. Bahwa tenggang waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari dansatnya yang kedua kali dengan selesainya menjalani pidana atas diri Terdakwa dari Masmil Surabaya belum lewat lima tahun.

k. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Yonif 521/DY tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang (OMP).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM jo. Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer telah memanggil Terdakwa ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yakni dengan surat panggilan :

1. Nomor : B/394/V/III/2015 tanggal 18 Agustus 2015
2. Nomor : B/468/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015
3. Nomor : B/469/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Dan Yonif 521/DY Nomor : R/84/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang menyatakan bila Terdakwa dalam perkara ini telah melarikan diri dan sampai sekarang belum diketemukan, selanjutnya Oditur Militer menyatakan sudah tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa Praka Ahmat Pelu NRP 31030366810381 ke persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dikarenakan dalam perkara ini, Terdakwa telah melarikan diri dan sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat apabila sewaktu-waktu Terdakwa kembali ke kesatuannya atau ditangkap oleh pihak yang berwajib maka perkara Terdakwa atas nama Ahmat Pelu, Pangkat Praka NRP 31030366810381, Jabatan Taban So Ru 3 Ton II Kipan A, Kesatuan Yonif 521/DY, dapat dibuka kembali untuk diperiksa perkaranya sebelum hak menuntut gugur karena kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum dalam amar tersebut di bawah ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mehimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM, Surat Edaran MA-RI No.1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 Nomor : MA/Pemb/0068/1981 dan ketentuan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Ahmat Pelu Praka NRP. 31030366810381 tidak dapat diterima.  
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.  
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Nopember 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP.1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, S.H. MAYOR SUS NRP.528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H. MAYOR CHK NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, S.H. MAYOR CHK NRP. 11990012880573, Panitera TRI ARIANTO, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, S.H., M.H.  
LETKOL CHK NRP.1910017000664

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

JONARKU, S.H.  
MAYOR SUS NRP.528375

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.  
MAYOR CHK NRP.11020000960372

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, S.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA

TRI ARIANTO,SH  
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P